



**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran  
Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan  
No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ADI PUTRA SIHOMBING**

**8111412148**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)**, disusun oleh **Adi Putra Sihombing**, 8111412148 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada :

Hari : *Setasa*

Tanggal : *10 April 2018*

Dosen Pembimbing I



Ania Widyawati, S.H., M.H.

NIP. 197906022008012021

Dosen Pembimbing II




Indung Wijayanto, S.H., M.H.

NIP. 198207132008121002

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Martitah, M.Hum.


NIP. 196205171986012001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.396/Pid.B/2014/PN.Mks)**, yang ditulis oleh **Adi Putra Sihombing 8111412148** telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : *Serao, 30 April 2018.*

Penguji Utama



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.HUM

NIP. 196401152003122001

Penguji I



Anis Widyawati, S.H., M.H.

NIP. 197906022008012021

Penguji II



Indung Wijayanto, S.H., M.H.

NIP. 198207132008121002



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Adi Putra Sihombing, menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)**, benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 20 Juli 2018



Adi Putra Sihombing  
NIM. 8111412148

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Putra Sihombing  
NIM : 8111412148  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks).

Melalui Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Juni 2018



yang menyatakan

Adi Putra Sihombing

NIM. 8111412148

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Terlalu banyak berdoa tidak akan merubah keadaan jika hanya diam ”*



### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

- Kedua orang tua penulis. Bapak Mangihut Raja Sihombing dan Mama Herlina Sijabat.
- Abang adik penulis Herman Sihombing, Yustika Sihombing, Tiara Sihombing, Cahaya Sihombing
- Almamater penulis.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **PRAKATA**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini pada awalnya terdapat kesulitan dalam penyusunannya, sehingga masih belum mencapai kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Perwujudan kesempurnaan akhirnya dapat teratasi berkat semangat penulis, pemenuhan materi-materi dalam skripsi oleh dosen-dosen pembimbing, dan arahan dari berbagai para pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih dengan ketulusan dan rasa hormat yang sangat mendalam atas motivasi dan bantuan penyusunan skripsi dengan sangat sabar terhadap penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat yaitu :

1. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.HUM, Dosen Penguji Utama Skripsi yang telah menguji dengan arahan dan saran kepada penulis.
4. Anis Widyawati, S.H., M.H, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Indung Wijayanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Mangihut Raja Sihombing dan Herlina Sijabat, kedua orang tua penulis yang sangat dicintai.
7. Shufi Aulia Rahmah, S.H., yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan cinta kasihnya kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Semoga kebaikan serta bantuan yang telah diberikan terhadap penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis mengucapkan terima kasih, bilamana hasil skripsi ini memiliki kekurangan mohon dimaafkan, oleh karenanya kritik dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis

Semarang, 30 Juni 2018



Adi Putra Sihombing

NIM. 8111412148



## ABSTRAK

Sihombing, Adi Putra. 2018. “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)*”. Skripsi. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Anis Widyawati, S.H., M.H dan Pembimbing II, Indung Wijayanto, S.H., M.H.

### **Kata Kunci : Media Sosial.**

Melihat kemajuan teknologi yang ada pada saat ini dapat mempermudah segala sesuatunya. Internet dapat dengan mudah digunakan oleh semua orang menimbulkan efek negative bagi seseorang yang tidak bertanggungjawab. Saat ini banyak orang menyalahgunakan internet sebagai media yang memudahkan untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*). Seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014 PN.Mks?, 2) Bagaimana kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014 PN tentang kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sumber data primer dan sekunder dengan bentuk dokumen dan kepustakaan, serta keabsahan triangulasi metode.

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014 PN.Mks yaitu telah sesuai dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dakwaan ketiga yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP. 2) Kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara semuanya sama dimata hukum baik sanksi untuk kalangan pejabat negara maupun rakyat biasa, berdasarkan asas *equality before the law*. Saran dari peneliti adalah dalam menangani suatu perkara, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim seharusnya memperhatikan substansi peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	11

2.2.2	Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan .....	16
2.2.3	Pengertian Tindak Pidana .....	19
2.2.4	Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	21
2.2.5	Pengertian Kebijakan Formulasi Hukum Pidana .....	22
2.2.6	Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	23
2.2.7	Pengertian Media Sosial .....	29
2.2.8	Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik .....	30
2.3	Kerangka Berpikir .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian .....	37
3.2	Fokus Penelitian.....	37
3.3	Sumber Data Penelitian.....	38
3.4	Validasi Data .....	39
3.5	Analisis Data .....	40

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014/PN.Mks.....	42
4.1.1	Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	42
4.1.2	Keterangan Saksi.....	42
4.1.3	Keterangan Ahli .....	56
4.1.4	Keterangan terdakwa.....	64
4.1.5	Barang Bukti .....	66
4.1.6	Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....	83

4.2	Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terkait Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Untuk Masyarakat Biasa dan Pejabat Negara .....	85
4.2.1	Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terkait Pencemaran Nama Baik Untuk Masyarakat Biasa .....	92
4.2.2	Kebijakan Formulasi di Indonesia Terkait Pencemaran Nama Baik Mengenai Perintah Pejabat Negara .....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Simpulan .....	98
5.2	Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>100</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 2	Skema Model Analisis Interaktif .....	41



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening.

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir

seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet. (Sutan Remy Syahdeini 2009:2).

*Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti sosial behavior*. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru *white collar crime*. *Cyber crime* (selanjutnya disingkat CC) merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kekhawatiran demikian terungkap pula dalam makalah *cyber crime* yang disampaikan oleh ITAC (*Information Technology Association of Canada*) pada *International Information Industry Congress (IIC) 2000 Millenium Congress* di Quebec pada tanggal 19 September 2000. (Nawawi Arief 2006:2).

Secara umum, materi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 (selanjutnya ditulis sebagai UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti

*UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia, hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara ini lewat TAP MPR No.XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh Konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.”

Pasal 28 F UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 juga mengatur sebagai berikut “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.



UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang bunyinya juga sama dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Contoh kasus adalah pada saat pemilihan presiden tahun 2014, Kasusnya adalah tentang penghinaan yang dialami Jokowi pada saat kampanye tahun 2014. Karena penghinaan merupakan delik aduan (*klacht delict*), baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam UU ITE, maka untuk dapat diproses secara hukum seyogyanya harus ada pengaduan langsung dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Jokowi. Namun proses hukum tetap dilanjutkan oleh Pihak Kepolisian mengingat pasal utama yang menjerat MA adalah Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang merupakan delik biasa. (Anggraeni Dian 2014:5). Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat. Di Indonesia, aturan mengenai penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* atau

pembunuhan karakter. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks).”**

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti mengklasifikasikan masalah yang mungkin muncul, yakni :

- 1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial;
- 2) UU ITE sudah baik untuk dasar acuan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara;
- 3) Batas - batas hak berpendapat dalam dunia maya;
- 4) Ketidaksiesuaian hukuman pidana dan denda dengan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.
- 5) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik.
- 6) Kebijakan formulasi di Indonesia dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik untuk masyarakat biasa dan pejabat negara.

## **1.3. BATASAN MASALAH**

Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan, maka untuk menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya

keluar dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih tersebut, maka untuk itu fokus pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini peneliti akan membahas terkait dasar pertimbangan hukum dan sanksi putusan pengadilan makasar No.390/Pid.B/2014PN.Mks. Serta memaparkan kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara.

#### **1.4. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang dapat dimunculkan dalam rumusan masalah antara lain :

- 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor.390/Pid.B/2014PN.Mks ?
- 2) Bagaimana kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara?

#### **1.5. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor.390/Pid.B/2014PN.Mks.
- 2) Menganalisis kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik di media sosial terhadap masyarakat biasa dan pejabat negara.

## 1.6. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

- a. Menambah khasanah pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya bidang pencemaran nama baik.
- b. Menambah sumber kepustakaan tentang implementasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial bagi perpustakaan Universitas Negeri Semarang.

### 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat umum, dalam memahami tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

- c. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan :

Dapat dijadikan referensi dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik..

## 1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis akan menguraikan pembahasan permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian dalam penulisan skripsi ini yang mencakup lima bab. Pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik.

- a. Bagian awal merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto dan persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
- b. Bagian inti yang terdiri dari lima bab, yaitu:
  - **BAB I PENDAHULUAN**, berisi uraian tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
  - **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, berisi uraian tentang penelitian terdahulu, pengertian tindak pidana, pengertian cyber crime, pengertian kebijakan formulasi hukum pidana dan pengertian media sosial
  - **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan penulis.
  - **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi uraian jawab atas masalah yang dirumuskan di bab pendahuluan dengan jelas, sistematis dan tuntas serta memaparkan bab II dan bab III
  - **BAB V PENUTUP**, berisi simpulan dan saran.

- c. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjelaskan supaya menghindari adanya plagiasi, setelah menelusuri ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tinjauan yuridis normatif tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Martinus Evan Aldyputra dalam tesisnya yang berjudul “Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, LN No.58 Tahun 2008, TLN No. 4843). Martinus mendeskripsikan mengenai pengaturan penyebaran informasi dalam UU ITE serta mendeskripsikan ketentuan mengenai penyebaran informasi dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah merupakan pengaturan yang tepat untuk mengendalikan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbedaan penelitian Martinus dengan skripsi ini adalah peneliti akan menguraikan tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014PN.Mks).

Teffi Oktarin dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam UU ITE”. Teffi oktarin mendeskripsikan perbedaan

pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan UU ITE.

Perbedaan penelitian Teffi dengan skripsi ini adalah peneliti akan menganalisis kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik di media sosial terhadap masyarakat biasa dan pejabat negara.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus memutus sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemufakatan, dan kepastian hukum. Bahwa hakikatnya pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian suatu unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut menemui dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/*dictum* putusan hakim (Lilik Mulyadi, 2007:193). Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.



## 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dibuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Keterangan terdakwa
- c) Keterangan saksi
- d) Barang-barang bukti
- e) Pasal-Pasal dalam peraturan pidana

## 2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Hal-hal yang dimaksud didalam pertimbangan hakim yang bersifat non

### 1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

### 2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas,

paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancamantara lain yaitu (Muhammad Rusli, 2007:94) :

### 3) Kondisi Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

### 4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan. Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh UU dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (Rifai.2010:105-110)

### 2.2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim

melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya (Rifai. 2010:102).

Gerhard Robbes secara kontekstual menyebutkan ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya (Rifai. 2010:102).

Pasal 1 UU Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung

tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengandung pro dan kontra dalam masyarakat luas.

Bentuk putusannya dijatuhkannya oleh Hakim melalui pengadilan secara umum dibagi menjadi dua bagian ialah :

a. Putusan bersifat positif yang bersifat materiil yang merupakan putusan akhir (*einvonis*). Dalam hal ini ada 4 (empat) sifat putusan positif berdasarkan Pasal 266 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah yaitu:

- 1) Putusan Bebas
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan
- 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum
- 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

b. Putusan yang bersifat negatif sebagai jenis putusan yang bersifat formal dan bukan merupakan putusan akhir ialah

- 1) Penetapan tidak berwenangnya pengadilan
- 2) Putusan menyatakandakwaan tidak dapat diterima

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh

karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungki ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi (Mulyadi.2007: 25).

### 2.2.3 Pengertian Tindak Pidana

Ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda "*strafbaarfeit*" yang merupakan istilah resmi dalam "*Wetboek van Strafrecht*" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.

Disamping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.

Pengertian pidana menurut R.Soesilo (1995: 35), hukuman yaitu suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim

dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana.

Pompe Lamintang, (2011: 182) menyatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya dari pada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Moeljatno pemakaian istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”, hal ini sesuai dalam buku (Amir Ilyas, 2012:23) menyatakan bahwa:

“Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak“ tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perUndang-Undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata “perbuatan”.

Namun peneliti lebih memilih istilah “tindak pidana” Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak “ tidak



menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, maka kata tindak lebih khusus maknanya dibandingkan dengan kata perbuatan ataupun kata lain yang mempunyai makna yang sama.

Kata tindak pidana juga sudah banyak digunakan para pakar hukum dan telah banyak digunakan sebagai Undang-Undang yang telah dikodifikasikan di Indonesia

#### **2.2.4 Pengertian *Cyber Crime***

Berbagai Kejahatan dunia maya (Inggris: *cyber crime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dll.

Percepatan teknologi semakin lama semakin supra yang menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi. Internet merupakan simbol material embrio masyarakat global. Internet membuat globe dunia, seolah-olah menjadi seperti hanya selebar daun kelor. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi. Dalam era ini, informasi merupakan komoditi utama yang diperjual belikan

sehingga akan muncul berbagai *network* dan *information company* yang akan memperjual belikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan. Beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” (2013) mengartikan *cyber crime* sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.

### 2.2.5 Pengertian Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah ”*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka kebijakan hukum pidana dapat pula disebutkan dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

Prof. Sudarto, (1981: 159) menyatakan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

#### **2.2.6 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada demokrasi. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang

sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).

Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk (Marpaung, 2010:8) :

1. Menista
2. Menista Secara Tertulis
3. Fitnah, dan
4. Penghinaan ringan

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni :

1. Perbuatan fitnah
2. Persangkaan Palsu
3. Penistaan terhadap yang meninggal

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan. Pada umumnya delik aduan terbagi atas delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif (nisbi). Dimana delik aduan absolut adalah delik yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan sedangkan delik aduan relatif adalah delik aduan yang dalam keadaan tertentu saja diperlukan adanya pengaduan. (Ilyas, dkk. 2012:186-187).

Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. KUHP mengatur beberapa Pasal soal penghinaan.

Pencemaran nama baik menurut KUHP harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Dalam penjelasannya, R. Soesilo (1995:225) mengatakan tuduhan ini harus dialamatkan kepada perserorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat dihukum. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut. Adami Chazawi (2011 : 202) menjelaskan bahwa ada pertimbangan yang dipakai dasar bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Pertimbangan itu ialah bahwa dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumannya

dilanggar apabila apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana. Dalam hal kejahatan aduan, dilain pihak bagi korban ada kepentingan agar perkara kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan misalnya mereka ada hubungan keluarga dan ini lebih dipentingkan daripada kepentingan negara.

Lain halnya kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu. Oleh karena dalam KUHP sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan nama baik, maka sudah tentu pengertian pencemaran nama baik pun tidak jelas didefinisikan.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan

dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*anranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran namabaik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.

### 2.2.7 Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : *Blog, Twitter, Facebook, Wikipedia, BBM, line* dan *whatsapp*. Definisi lain dari media sosial juga dijelaskan oleh Anthony Mayfield (2008). Menurut media sosial adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan melalui *online* atau forum-forum maya termasuk *virtual words* (dengan avatar/ karakter 3D).



Media sosial menurut Philip Kotler dan Kevin Keller (2012:568), berarti sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.

### **2.2.8 Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik**

Sebelum membahas peraturan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesudah berlakunya UU ITE, dalam sub bab ini kita harus mengetahui dulu beberapa peristilahan beserta pengertiannya, yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan terkait dengan Informasi Transaksi Elektronik yang akan kita bahas untuk menyamakan pandangan dan menghindari timbulnya perbedaan penafsiran mengenai obyek dan pokok masalah dalam penelitian ini :

#### **a. Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik**

Istilah informasi menurut pengertian kebahasaan adalah penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan. Pengertian dimaksud sangatlah jarang dipahami pada hari ini. Seringkali dengan mudah informasi dimengerti sebagai isi atau muatan dari dokumen yang sehari-hari dapat ditemui. Informasi yang disampaikan melalui media cetak dan media elektronik adalah salah satu contohnya. Poerwadarminta (1999:47).

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I UU ITE, pada angka I, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*elektronik mail*), *telegram*, *teleks*, *telecop*y atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE selain transaksi elektronik, perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh, penggunaan e-mail sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional, dan bahkan internasional.

Perbuatan yang dilarang oleh UU ITE yang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribukan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar gambar porno dalam situs-situs internet maupun telepon seluler. Penayangan gambar porno itu, selain melanggar UU ITE juga melanggar Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk *analog*, *digital*, *elektromagnetik*, *optikal*, atau sejenisnya, yang dapat

dilihat, ditampilkan dan didengar melalui sistem komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

b. Pengertian Teknologi Informasi

Dalam Pasal 1 angka 3 UU ITE, pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan menyiapkan, menyimpan memproses, ,mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi. Istilah “teknologi informasi” mulai dipergunakan secara luas Tahun 1980-an. Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi.

Definisi kata “informasi” sendiri secara internasional telah disepakati sebagai “hasil dari pengolahan data” yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Komputer merupakan bentuk teknologi informasi yang pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi. Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, kemajuan teknologi telekomunikasi terlihat sedemikian pesatnya, sehingga telah mampu membuat dunia menjadi terasa lebih kecil. Dengan demikian komputer merupakan salah satu produk dalam domain terknologi informasi disamping *Modem, Router, Cracle, SAP, Pranata Media, Cabling System, VSAT* dan lain sebagainya. Arsyad Sanusi (2005:6)

Teknologi informasi disusun oleh tiga komponen utama teknologi, yaitu :

1. Teknologi komputer (*computing*) yang menjadi pendorong utama perkembangan teknologi informasi,
2. Teknologi telekomunikasi yang menjadi inti proses penyebaran informasi secara massal dan mendunia,
3. Muatan komunikasi yang menjadi faktor pendorong utama implementasi teknologi dalam seluruh bidang – bidang kegiatan manusia,
4. Pengertian transaksi elektronik

Internet juga telah mengubah cara dan sarana transaksi bisnis. Melalui internet transaksi-transaksi bisnis yang selama ini dilakukan di dunia nyata dengan menggunakan kertas dapat dilakukan secara elektronik. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Transaksi elektronik biasa disebut dengan bahasa inggrisnya *electronic transaction* atau *e-commerce*.

Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronis wajib bertikad baik dalam melakukan interaksi atau pertukaran informasi elektronik dan dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.


Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat.
2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan pasal 17 ayat 1 UU ITE dijelaskan bahwa Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggaraan negara, orang, badan usaha, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (Pasal 18 ayat 2). Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional hukum yang berlaku disesuaikan pada asas hukum perdata internasional (Pasal 18 ayat 3). Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, yang bisa berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dilakukannya (Pasal 18 ayat 4). Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum sebagaimana yang

dimaksud di atas, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas hukum perdata internasional (Pasal 18 ayat 5). Pilihan hukum yang dimaksud Undang–Undang ini berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat 2 UU ITE, bahwa pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal oleh sebutan *choise of law*. Pasal 19 mengatur mengenai sistem elektronik dimana disebutkan dalam pasal ini para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

### 2.3 KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

##### **5.1.1 Dasar Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 390/Pid.B/2014PN.MKS**

Pertimbangan hakim dalam kasus pidana yang menimpa terdakwa Tn. Muhammad Arsyad S.H berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Tn. Muhammad Arsyad S.H banyak hal yang menurut hakim kasus yang menimpa Tn. Muhammad Arsyad itu janggal diantaranya adalah :

“Bahwa terdakwa diduga telah melakukan pencemaran nama baik melalui berbagai media, diantaranya saat acara live di celebes TV, status *BBM* dan juga karikatur. Dan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 310 KUHP yaitu barang siapa dan telah terbukti secara sah oleh Majelis Hakim”

“Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah berdasar dari kesimpulan sepihak saksi-saksi sendiri yang mendengar pernyataan-pernyataan terdakwa pada saat acara obrolan karebosi dengan tema *NONE vs SUKA* yang disiarkan secara langsung di Celebes TV pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 pada jam 19.00 Wita di Jl. Jend. Sudirman Menara Bosowa Lantai 15”

“Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan siapa yang membuat dan menyebarkan barang bukti 20 (dua puluh) lembar poster bergambar



karikatur”. Keterangan saksi dianggap terlalu sepihak, dan kemudian Jaksa Penuntut Umum kurang dalam membuktikan kesalahan terdakwa di muka pengadilan karena kurangnya alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

### **5.1.2 Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terkait Pencemaran Nama Baik di Media Sosial terhadap masyarakat biasa dan pejabat Negara**

Kebijakan hukum pidana indonesia terkait aturan pencemaran nama baik terhadap presiden ataupun pejabat negara dan masyarakat hampir keseluruhan semuanya sama.

### **5.2. Saran**

Saran dari peneliti adalah dalam menangani suatu perkara, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim seharusnya memperhatikan substansi peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Chazawi, Adam. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Farid, Hamzah. 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Halim et.al, 2009. *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*. Jakarta: LBH Pers.

Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika

Marlang, Abdullah dkk. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. AS. Cente. Makassar.

Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandaung PT. Citra Aditya Mukti.

Nawawi Arief, Barda. 2006. *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.

Senoadji, Oemar. 1977. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*. Jakarta: PT Tatanusa

Sudarto, 1981 *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung alumni.

Wikipedia, *the free encyclopedia*, ([en.wikipedia.org/wiki/cybercrime](http://en.wikipedia.org/wiki/cybercrime))

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 *tentang Penyiaran*